



SALINAN

KEPALA DESA SIWAL  
KECAMATAN BAKI  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA SIWAL  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIWAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Desa Siwal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 69);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 85);
23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 88);
24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 89);
25. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 1)
26. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Siwal Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2017 Nomor 4 );
28. Peraturan Desa Siwal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2017 Nomor 5 );
29. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2017 Nomor 6 );
30. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);
32. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2019 Nomor 3);
33. Peraturan Desa Siwal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2020 Nomor 5);

34. Peraturan Desa Siwal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2021 Nomor 1);
35. Peraturan Desa Siwal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2021 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SIWAL TENTANG PENJABARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal 1

Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	Rp. 2.168.345.000,00
2	Belanja Desa	<u>Rp. 2.202.720.306,00</u>
	Surplus/Defisit	Rp. (34.375.306,00)
3	Pembiayaan Desa	Rp. 34.375.306,00
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 34.375.306,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
	Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 34.375.306,00
	Sisa Lebih pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (surplus/ (Defisit) + Selisih pembiayaan)	Rp. 0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Kedua APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada hari yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Siwal

Ditetapkan di Siwal  
pada tanggal 19 Februari 2021

KEPALA DESA SIWAL

ttd

WAHYONO

Diundangkan di Siwal  
pada tanggal 19 Februari 2021  
SEKRETARIS DESA SIWAL

ttd

YUSUF EFENDI  
BERITA DESA SIWAL TAHUN 2021 NOMOR 4



## **PERATURAN KEPALA DESA SIWAL**

**DESA : SIWAL**  
**KECAMATAN : BAKI**  
**KABUPATEN : SUKOHARJO**  
**NOMOR : 4**  
**TAHUN : 2021**

**TENTANG**  
**PENJABARAN PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN 2021**

**DISAMPAIKAN KEPADA :**  
**TANGGAL :**  
**NOMOR SURAT :**

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA SIWAL  
KECAMATAN BAKI  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Ref.	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Asli Desa	129.500.000,00	121.500.000,00	8.000.000,00
Pendapatan Transfer	2.878.531.500,00	2.839.517.500,00	39.014.000,00
Dana Desa	870.095.500,00	870.095.500,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	183.586.000,00	144.572.000,00	39.014.000,00
Alokasi Dana Desa	731.350.000,00	731.350.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	798.500.000,00	798.500.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	928.511,00	71.489,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.009.031.500,00</b>	<b>2.961.946.011,00</b>	<b>47.085.489,00</b>
<b>BELANJA</b>			
<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	1.128.010.000,00	1.086.331.205,00	41.678.795,00
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	774.423.000,00	774.423.000,00	0,00
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	519.938.000,00	480.156.000,00	39.782.000,00
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	137.950.000,00	137.950.000,00	0,00
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	467.600.000,00	467.600.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.027.921.000,00</b>	<b>2.946.460.205,00</b>	<b>81.460.795,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(18.889.500,00)</b>	<b>15.485.806,00</b>	<b>(34.375.306,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	18.889.500,00	18.889.500,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>18.889.500,00</b>	<b>18.889.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>34.375.306,00</b>	<b>(34.375.306,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

SIWAL, 21 Januari 2021

KEPALA DESA

WAHYONO



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SIWAL  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>129.500.000,00</b>	<b>121.500.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
4.1.2.	Hasil Aset Desa	129.500.000,00	121.500.000,00	8.000.000,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.878.531.500,00</b>	<b>2.839.517.500,00</b>	<b>39.014.000,00</b>
4.2.1.	Dana Desa	870.095.500,00	870.095.500,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	183.586.000,00	144.572.000,00	39.014.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	731.350.000,00	731.350.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	798.500.000,00	798.500.000,00	0,00
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>928.511,00</b>	<b>71.489,00</b>
4.3.6.	Bunga Bank	1.000.000,00	928.511,00	71.489,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.009.031.500,00</b>	<b>2.961.946.011,00</b>	<b>47.085.489,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>575.760.000,00</b>	<b>575.340.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	418.100.000,00	418.100.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.460.000,00	14.040.000,00	420.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>743.377.700,00</b>	<b>730.142.905,00</b>	<b>13.234.795,00</b>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	247.533.500,00	246.351.500,00	1.182.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	101.055.000,00	99.155.000,00	1.900.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	20.175.000,00	15.040.000,00	5.135.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	16.680.500,00	15.642.705,00	1.037.795,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	354.893.700,00	352.453.700,00	2.440.000,00
5.2.8.	Belanja Service	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.287.883.300,00</b>	<b>1.220.077.300,00</b>	<b>67.806.000,00</b>
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ak	83.669.000,00	74.169.000,00	9.500.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	1.008.714.300,00	950.408.300,00	58.306.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	185.500.000,00	185.500.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>420.900.000,00</b>	<b>420.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	420.900.000,00	420.900.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.027.921.000,00</b>	<b>2.946.460.205,00</b>	<b>81.460.795,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(18.889.500,00)</b>	<b>15.485.806,00</b>	<b>(34.375.306,00)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>18.889.500,00</b>	<b>18.889.500,00</b>	<b>0,00</b>

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	18.889.500,00	18.889.500,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>18.889.500,00</b>	<b>18.889.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>34.375.306,00</b>	<b>(34.375.306,00)</b>

SIWAL, 21 Januari 2021

KEPALA DESA

WAHYONO